

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN *EARMARKING TAX* PADA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA MANADO

Febriyani Tumangke

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: feibytumangke@yahoo.com*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pajak daerah yang kemudian melahirkan kebijakan *earmarking tax*. Kebijakan *earmarking tax* merupakan pengalokasikan sejumlah penerimaan daerah untuk mendanai sektor pajak tertentu sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Salah satu jenis pajak dalam kebijakan ini yaitu pajak penerangan jalan yang alokasinya untuk penyediaan penerangan jalan. Khusus pajak penerangan jalan tidak ada besaran minimum yang harus dialokasikan untuk menjamin ketersediaan dana, maka hanya menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Di kota Manado peraturannya diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 yang memuat peraturan yang sesuai dengan kebijakan. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan *earmarking tax* bagi pajak penerangan jalan di kota Manado menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian dapat dilihat untuk belanja penyediaan penerangan jalan pada tahun 2013 hanya mencapai 15,80% dari pajak penerangan jalan yang masuk di kas daerah. Namun, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dananya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dialokasikan sebagian dari pajak penerangan jalan di kas daerah. Adapun kebijakan *earmarking tax* di kota Manado berjalan bersamaan dengan sistem APBD yaitu dilaksanakan melalui kas umum daerah dalam hal pendapatan dan pengeluaran.

Kata kunci : *earmarking tax*, pajak penerangan jalan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Implementasi desentralisasi fiskal dilakukan dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang terutama bagi pemerintah daerah karena pajak daerah merupakan sumber penghasilan yang paling besar kontribusinya di dalam penghasilan PAD. Dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, pajak memiliki peran yang sangat penting untuk itu seluruh potensi pajak harus terus dioptimalkan dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang No 28 tahun 2009 merupakan undang-undang yang mengatur pajak daerah dan kemudian melahirkan *earmarking tax*. *Earmarking tax* merupakan kebijakan dalam hal pengalokasian sejumlah hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sektor pajak tertentu. Ada 3 jenis pajak yang dikhususkan pengalokasian, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok. Penerapan alokasi ini akan menjamin ketersediaan anggaran dalam peningkatan pelayanan publik.

Di kota Manado kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan agar masyarakat kota Manado yang sudah membayar pajak dapat merasakan pelayanan publik yang seharusnya sesuai dengan dana yang sudah dikeluarkan untuk membayar pajak. Pelayanan publik juga merupakan salah satu dari tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi.

Lampu penerangan jalan di kota Manado masih ada dijumpai rusak dan hilang yang menyebabkan kerugian terhadap kota Manado. Pemungutan pajak penerangan jalan diharapkan mampu menambah PAD yang akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia penerangan jalan yang berguna untuk kota Manado.

Peraturan daerah mengenai pajak daerah hingga sekarang di kota Manado yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011, peraturan daerah (Perda) ini diberlakukan pada tanggal 9 September 2011.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan *earmarking tax* untuk pajak penerangan jalan di kota Manado sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Waluyo (2011: 235) memaparkan bahwa setiap daerah yaitu provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah diperlukan efisiensi dan efektivitas serta pelayanan kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan.

Pajak Daerah

Siahaan (2010: 10) memaparkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Earmarking Tax

Mittermaier & Wexler (2014: 2), menyatakan *earmarking connotes an inappropriate end-run around the normal appropriations process, a Congressional mandate that federal funds be spent in a specified place or given to a specified recipient, circumventing otherwise applicable merit-based or competitive allocation processes or curtailing the ability of the executive branch of government to allocate and manage the funds*. Kutipan ini memaparkan *earmarking* memiliki konotasi sebagai suatu proses yang berjalan bersamaan dengan suatu proses yang berlangsung normal, merupakan suatu mandat kongres dimana dana pemerintah pusat digunakan pada tempat atau penerima yang ditentukan, juga menghindari proses berdasarkan jasa atau alokasi kompetitif atau membatasi kemampuan cabang eksekutif pemerintah untuk mengalokasikan dan mengelola dana.

Mittermaier & Wexler (2014: 2) menyatakan *in the financial sphere, it refers to assigning funds or revenue streams to particular persons or uses, and it is in this sense that it intersects with federal tax laws applicable to tax-exempt organizations and their donor*. Kutipan ini memaparkan di bidang keuangan, *earmarking* mengacu pada penyerahan dana atau aliran pendapatan untuk pengguna atau orang-orang tertentu, dan dalam pengertian ini *earmarking* saling tumpang tindih dengan hukum pajak federal yang berlaku untuk organisasi bebas pajak dan donor mereka.

Masing-masing jenis pajak dalam penerapan kebijakan *earmarking tax* memiliki besaran yang berbeda-beda yang akan di-*earmark* serta tujuan pengalokasiaannya, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pengalokasian (*earmarked*) beberapa jenis pajak yang diamanatkan dalam UU No. 28 tahun 2009

Jenis Pajak Daerah yang di- <i>earmark</i>	Amanat <i>earmarking tax</i> dalam UU No. 28/2009		
	Pasal, ayat	Besarnya Alokasi	Tujuan Alokasi
Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 8, ayat 5	Minimal 10%	Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan Peningkatan moda dan sarana transportasi
Pajak Rokok	Pasal 31	Minimal 50%	Mendanai pelayanan kesehatan masyarakat Penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
Pajak Penerangan Jalan	Pasal 56, ayat 3	Sebagian	Penyediaan penerangan jalan

Sumber: UU No. 28 tahun 2009 (diolah peneliti)

Tabel 1 menunjukkan bahwa untuk pajak penerangan jalan besaran alokasi dananya hanya disebutkan sebagian/ tidak memiliki jumlah nominal minimum yang harus dialokasikan berarti alokasinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pajak Penerangan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. (UU No 28 thn 2009, Pasal 1, angka 28). Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekening listriknya dibayar oleh pemerintahan daerah.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti/ tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Suki Hariawan (2011)	Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan <i>Earmarking Tax</i> atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta	Menganalisis pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah kebijakan <i>earmarking tax</i> atas Pajak Penerangan Jalan sesuai yang tercantum dalam pasal 11 Perda No.15 Tahun 2010.	Pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan studi lapangan	Pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dikeluarkannya kebijakan <i>earmarking tax</i> atas pajak penerangan jalan pada tahun 2007-2010 telah mencapai presentase rata-rata lebih dari 50% namun sumber anggaran tersebut masih berasal dari APBD DKI Jakarta. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sesudah dikeluarkannya kebijakan <i>earmarking tax</i> atas pajak penerangan jalan belum sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Pemerintah DKI Jakarta belum memiliki sistem pembukuan khusus untuk kewajiban alokasi penerimaan pajak penerangan jalan tersebut.	Persamaannya terdapat pada subjek jenis pajak yaitu PPJ dan analisis <i>earmarking tax</i> . Selain itu persamaan metode penelitian juga, yaitu kualitatif.	Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dimana peneliti mengangkat sebagai objeknya yaitu DKI Jakarta, sedangkan dalam penelitian ini adalah kota Manado. Selain itu perbedaan dari beberapa tujuan penelitian yang secara langsung juga membedakan rumusan masalah.

2	Desi Purnawati (2012)	Formulasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran (Earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok	1.Menganalisis proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran (earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok. 2.Menganalisis kendala dalam proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran (earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok.	Pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan studi lapangan	1. Proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran (<i>earmarked</i>) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok melalui tahap Musrenbang kelurahan dan kecamatan, forum OPD Dishub, Musrenbang Kota, Rapat Penajaman Bappeda, Evaluasi oleh TAPD, dan menuangkannya dalam APBD. 2.Kendala yang dihadapi antara lain ketidakpahaman masyarakat akan PJU, prioritas pengalokasian anggaran, tidak adanya pemisahan anggaran, dan keterbatasan SDM.	Persamaannya terdapat pada subjek jenis pajak yaitu PJJ, dan analisis <i>earmarking tax</i> . Selain itu persamaan metode penelitian juga, yaitu kualitatif.	Perbedaannya terdapat dalam hal tujuan penelitian yang secara langsung juga membedakan rumusan masalah penelitian.
---	-----------------------	---	--	---	--	--	--

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 2012: 26)

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado dan Dinas Tata Kota Manado. Waktu penelitian dilakukan pada bulan oktober 2014 sampai maret 2015.

Prosedur Penelitian

1. Mengajukan Permohonan Penelitian: Peneliti memasukkan surat permohonan penelitian yang sudah disetujui dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi.
2. Disposisi Pimpinan Instansi: Untuk selanjutnya setelah pemasukan surat permohonan penelitian, Bidang Umum dan Kerjasama akan menindaklanjuti pembuatan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut dengan persetujuan dari pimpinan instansi.
3. Pengumpulan Data: Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan data pendukung penelitian yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado, dalam hal ini pengumpulan data

mengenai laporan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2013- September 2014. Selain itu laporan keuangan dari Dinas Tata Kota Manado untuk melihat pengeluaran penyediaan penerangan jalan umum.

4. Analisis Data Penelitian dan Pembahasan: Tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah dikumpulkan lalu melakukan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian, selanjutnya menentukan hasil penelitian.
5. Menarik Kesimpulan: Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data adalah sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) langsung atau survei (Indriantoro dan Supomo, 2012: 10). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Kuantitatif
adalah data penelitian berupa numerik dan analisis menggunakan statistik
- b. Data Kualitatif
adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik atau angka dan disajikan secara deskriptif.

Sumber Data

1. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2012: 146).
2. Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2012: 147).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*field research*), merupakan kegiatan kunjungan serta kegiatan pengumpulan data ditempatkan atau objek yang memiliki sumber data yang sesuai dengan penelitian, data diperoleh melalui cara:
 - a. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan komunikasi langsung dengan pihak-pihak instansi yang terkait, lalu membahas masalah-masalah yang dikemukakan dalam penelitian.
 - b. Dokumenter, merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen-dokumen yang bersifat tulisan dari instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), merupakan cara pengumpulan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang diperoleh dan dipelajari dari buku-buku, literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya sesuai dengan masalah yang diteliti sebagai landasan pemikiran teoritis bagi penulis dalam membahas penelitian ini.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis kualitatif, adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Sugiyono, 2010: 428)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Manado terletak diujung utara pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar di Sulawesi Utara sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Visi Manado 2015 yaitu "Manado Kota Model Ekowisata" (Manado Model City for Ecotourism).

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2008 tentang rincian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Manado serta Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Manado, yang diberikan kewenangan mengemban tugas dibidang Pendapatan. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2016 yaitu "Modernisasi Dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah".

Dinas Tata Kota Manado sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan pemerintah kota Manado mengedepankan visi yaitu "Terwujudnya lingkungan fisik kota Manado yang tertata asri, layak huni, layak usaha".

Hasil Penelitian

Pengaturan Alokasi Dana Pajak Penerangan Jalan Kota Manado

Pengalokasian dan pembagian dana pajak dari pungutan jenis pajak kota di Manado diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Perda Kota Manado terdapat pengaturan pengalokasian dana dan pembagian dana pajak penerangan jalan yang termuat pada:

BAB II, Bagian Kelima, Paragraf II tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Pasal 32 ayat 3 yang mengatakan bahwa: "Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan".

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado yang bekerjasama dengan PLN dalam hal ini PLN wajib menerima dan menyetor pajak penerangan jalan ke kas daerah di Bank Sulut dan diawasi dan dipantau oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Untuk belanja kota Manado diatur dalam rancangan APBD dalam kegiatan pemasukan dan pengeluarannya, selanjutnya untuk menghasilkan APBD untuk tahun berikutnya setiap SKPD memasukkan rancangan pendapatan dan belanjanya. Adapun alokasi pajak penerangan jalan dalam kaitannya dengan *earmarking tax* dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum yang belanjanya diatur oleh Dinas Tata Kota Manado. Dalam

membayai belanja menggunakan dana yang telah dirancang dalam APBD. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado dalam hal ini akan menyetorkan dana untuk belanja ke SKPDnya. Penyetoran dananya didasarkan pada jumlah anggaran untuk SKPD dimana dana pajak penerangan jalan masuk bersamaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado 2013

Pemasukan PAD tahun 2013 untuk pajak penerangan jalan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Penerimaan PPJ Kota Manado tahun 2013

No	Unit Pengelola/ Jenis Penerimaan	Target TA. 2013	Realisasi Tahun 2013	% dari target
1	Dinas Pendapatan+ PPJ	Rp 156.844.327.800	Rp 161.124.406.594	102,73
2	Dinas Pendapatan	Rp 119.844.327.800	Rp 121.970.902.040	101,77
3	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 37.000.000.000	Rp 39.153.504.554	105,82

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (diolah kembali oleh penulis)

Tabel 3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan di Manado pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 39.153.504.554 atau 105,82% dari target tahun anggaran 2013.

Dana pajak penerangan jalan akan dibagi hasilkan terlebih dahulu sebelum masuk ke kas daerah untuk tiap bulan berjalan pada tahun 2013, adapun pembagiannya didasarkan pada formulasi bagi hasil pajak pada tabel 4.1. Nominal bagi hasil pajak penerangan jalan di Manado untuk tahun 2013 ditunjukkan dengan rumusan berikut.

PPJ tahun 2013 : Rp 39.153.504.554
 Untuk pemungut : Rp 5% x Rp 39.153.504.554 = Rp 1.957.675.228

Sisa yang akan masuk ke kas daerah kota Manado:
 Rp 39.153.504.554 - Rp 1.957.675.228 = Rp 37.195.829.326

Dapat dilihat pajak penerangan jalan yang seluruhnya masuk ke kas daerah kota Manado untuk tahun 2013 adalah senilai Rp 37.195.829.326. Untuk *earmarking tax* khusus pajak penerangan jalan tidak memiliki besaran minimum alokasi jadi tidak ada jumlah nominal minimumnya. Dapat dikatakan bahwa anggaran untuk belanja dalam hal penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum harus menyesuaikan dengan kebutuhan yaitu sebagian dari Rp 37.195.829.326 yang harus dialokasikan.

Belanja Untuk Penyediaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum Kota Manado 2013

Di kota Manado pengaturan urusan belanja langsung dalam hal penyediaan penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Tata Kota Manado. Untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum di kota Manado pembiayaannya didasarkan pada kebutuhan dari daerah maka besaran

dana yang dikeluarkan adalah nominal yang dibutuhkan. Selain itu besaran minimum yang harus dialokasikan akan menjamin ketersediaan dana untuk kota dalam pembiayaan sektornya, pajak penerangan jalan tidak memiliki besaran minimum maka hanya menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Besaran belanja langsung untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum di kota Manado pada tahun 2013 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Pengeluaran untuk Program Pengadaan/Penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Manado tahun 2013

Uraian	Anggaran 2013	Realisasi 2013
Penerangan Lampu jalan (sistem solar cell)	Rp. 24.650.678.000	Rp. 5.025.680.600
Lampu Jalan (Lampu Desestrian)	Rp. 250.000.000	Rp. 246.406.000
Penerangan Jalan Umum	Rp. 610.000.000	Rp. 608.101.000
Jumlah	Rp. 25.510.678.000	Rp. 5.880.187.600

Sumber: Dinas Tata Kota Manado

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran atau realisasi belanja langsung untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum di kota Manado pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5.880.187.600.

Rancangan APBD untuk tahun 2014 dalam kaitannya dengan alokasi dana pajak penerangan jalan

Untuk Tahun Anggaran (TA) 2014 Pemerintah Kota Manado yaitu Dinas Pendapatan Daerah, telah menetapkan target dari penerimaan pajak daerah yang didalamnya termasuk pajak penerangan jalan. Jumlah nominal yang di targetkan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5. Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2014

Jenis Penerimaan	Target TA. 2014
Pajak Hotel	Rp. 15.749.999.900
Pajak Restorant	Rp. 37.800.000.000
Pajak Hiburan	Rp. 7.349.999.850
Pajak Reklame	Rp. 4.850.399.250
Pajak Parkir	Rp. 4.725.000.000
Pajak Air Tanah	Rp. 1.050.000.000
Pajak Burung Walet	Rp. 21.000.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp. 115.500.000
Pajak BPHTB	Rp. 45.675.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 37.167.271.000
Pajak Penerangan Jalan	Rp. 42.000.000.000
Jumlah	Rp. 196.504.170.000

Sumber: Dispenda Kota Manado

Tabel 5 menunjukkan bahwa target dari penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp42.000.000.000 atau 21% dari jumlah keseluruhan target penerimaan pajak daerah kota Manado. Dari penerimaan pajak penerangan jalan tersebut yang akan masuk ke kas daerah kota Manado, nominal pembagiannya yaitu:

Target tahun 2014 : Rp 42.000.000.000
 Untuk Pemungut 5% : 5% x Rp 42.000.000.000 = Rp 2.100.000.000

Sisa yang akan masuk ke kas daerah kota Manado :
 Rp 42.000.000.000 - Rp 2.100.000.000 = Rp 39.900.000.000

Dalam kaitannya dengan konsep *earmarking tax*, pajak penerangan jalan tidak ada besaran minimum alokasinya jadi anggaran untuk belanja dalam hal penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum menyesuaikan dengan kebutuhannya yaitu sebagian dari Rp39.900.000.000 yang akan dialokasikan. Rancangan APBD dalam kaitannya dengan kebijakan *earmarking tax* pajak penerangan jalan membahas mengenai biaya untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum. Adapun rancangan APBDnya masuk dalam SKPD Dinas Tata Kota Manado. Berdasarkan APBD untuk tahun TA. 2014, anggaran untuk penyediaan/pengadaan sarana prasarana penerangan jalan umum kota Manado yaitu sebesar Rp 31.101.140.147.

Pembahasan

Pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* di kota Manado didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, lalu dijabarkan dalam Perda kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pelaksanaan menurut Perda ini baru diberlakukan pada 9 September 2011. Semua jenis PAD akan masuk secara seluruhnya ke kas daerah lalu penyetoran dana untuk kegiatan belanja daerah ditransfer berdasarkan jumlah dalam rancangan APBD ataupun kebutuhan daerah yang telah disepakati berdasarkan peraturan. Dalam kaitannya dengan *earmarking tax* maka besaran minimum alokasi sudah tidak terlihat nominal dana yang dialokasikan karena dana tersebut disetorkan ke kas daerah secara keseluruhan. Pajak penerangan jalan tidak memiliki besaran minimum yang harus dialokasikan sehingga hanya menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jenis pajak yang *di-earmark* lainnya selain memiliki besaran nominal minimum untuk menjamin ketersediaan dana juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari daerah sehingga nominal yang harus dialokasikan bisa lebih.

Tabel 6. Penerimaan PPJ dan belanja penyedia penerangan jalan Kota Manado 2013

Penerimaan PPJ keseluruhan	Kas Daerah	<i>Earmarking tax</i>	Pengeluaran untuk penyediaan penerangan jalan
Rp39.153.504.554	Rp37.195.829.326	tidak ada nilai minimum	Rp. 5.880.187.600

Sumber : Data diolah (2015)

Tabel 6 menunjukkan bahwa besaran pengeluaran untuk belanja dalam hal penyediaan penerangan jalan untuk tahun 2013 adalah senilai Rp5.880.187.600. Dana yang digunakan untuk belanja penyediaan penerangan jalan umum besaran alokasinya yaitu mencapai 15,80% dari

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang masuk ke kas daerah kota Manado atau sekitar 15% dari Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di kota Manado secara keseluruhan untuk tahun 2013. Dalam kaitannya dengan *earmarking tax*, hal ini menunjukkan sudah ada sebagian dari dana PPJ yang dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hasil pembahasan penelitian untuk tahun 2013 belanja untuk penyediaan sarana prasarana penerangan jalan umum di kota Manado alokasinya hanya mencapai 15,80% namun hal ini berarti sudah ada sebagian yang telah dialokasikan dari jumlah nominal PPJ yang masuk. Selanjutnya untuk tahun 2014 ditargetkan mencapai 74%, terlihat peningkatan alokasi dana yang sangat drastis dalam hal belanja untuk penyediaan penerangan jalan. Adapun jumlah anggaran belanja untuk penyediaan penerangan jalan di kota Manado pada tahun 2014 merupakan hasil gabungan dari lanjutan anggaran tahun 2013 yang hanya 15,80% yang terealisasikan. Pajak penerangan jalan yang masuk ke kas daerah tidak disebutkan besaran minimum alokasinya jadi selama alokasinya bukan 0% atau tidak ada sama sekali maka daerah dianggap sudah menerapkan sehingga sesuai dengan Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011, kebijakan *earmarking tax* di kota Manado sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kebijakan *earmarking tax* di kota Manado berjalan bersama dengan anggaran APBD yaitu dilaksanakan dalam APBD melalui kas daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka yang menjadi saran dari penulis yaitu kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah terutama penerangan jalan umum harus ditingkatkan ataupun dipertahankan pengelolaannya. Maka lampu penerangan jalan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan jumlah penerangan jalan umum yang tersedia di kota Manado bisa mencapai setiap area. Lampu yang mengalami kerusakan pemerintah daerah dengan segera dapat menanggulangnya untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan demi kesejahteraan warga kota Manado dalam beraktivitas terutama pada malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariawan Suki (2011), *Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta* : Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20292899-S1434>. Diakses 12 September 2014.
- Indriantoro, Supomo, 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.
- Mittermaier, Wexler, 2014. *Earmarking: Concept, Consequences, and Contexts*. Adler & Colvin A Law Corporation : San Fransico.

- Purnawati Desi (2012), *Formulasi Kebijakan Pengalokasian Anggaran (Earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok*: Universitas Indonesia, Depok. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321218>. Diakses 20 Maret 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Manado.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta : Bandung.
- Siahaan Marihot Pahala, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi, Rajawali pers : Jakarta.
- Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. edisi 10. Salemba Empat : Jakarta.